

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PEMIDANAAN PENJARA TANPA  
REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm)**

**Novia Aturida**

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung  
*e-mail* :191000431@mail.unpas.ac.id

**ABSTRAK**

Dalam proses peradilan anak, terdapat prinsip yang menyatakan jika kepentingan terbaik bagi anak haruslah dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh tingkat prioritas yang paling tinggi) di dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan anak agar keselamatan dan kesehatan anak dapat diwujudkan. Anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa korban sebab tindakannya menyalahgunakan narkotika itu merugikan pribadinya sendiri, sehingga anak penyalahguna narkotika juga mempunyai hak untuk bisa mendapatkan rehabilitasi dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam proses peradilannya. Namun dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, majelis hakim kurang mempertimbangkan kedudukan anak sebagai subjek hukumnya dengan tidak mencantumkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya, sehingga tetap memberikan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkotika. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm dan untuk menganalisis penerapan sanksi bagi anak penyalahguna narkotika yang terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm apabila ditinjau berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm adalah karena kualifikasi anak sebagai penyalahguna narkotika belum memenuhi salah satu kualifikasi yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu berat shabu yang ditemukan masih dibawah 1 (satu) gram. Selain itu, penerapan sanksi bagi anak penyalahguna narkotika yang terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang dijatuhkan vonis 3 (tiga) bulan penjara tanpa rehabilitasi dirasa kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika,

Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak.

***Kata Kunci : Penjara, Rehabilitasi, Anak Penyalahguna Narkotika.***

### ***ABSTRACT***

In the juvenile justice process, there is a principle that states that the best interests of the child must be seen as of paramount importance (obtaining the highest level of priority) in every decision relating to children so that the safety and health of children can be realized. A child who abuses narcotics can be categorized as a victimless crime because his act of abusing narcotics harms his own person, so the child can also be said to be a victim of his own crime. That way, children who abuse narcotics have the right to be able to get rehabilitation and make imprisonment a last resort in the judicial process in accordance with the mandate of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. However, in the decision of Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, the panel of judges did not consider the position of children as legal subjects by not including the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Law on Child Protection in their considerations, so that they continued to sanction imprisonment without rehabilitation for children who use drugs. Thus, the purpose of this research is to find out the basis for judges' considerations not to impose rehabilitation on children who abuse narcotics in Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm and to analyze the sentencing contained in Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm when reviewed based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Child Protection Law. This research was conducted using a normative juridical method with a case approach. Sources of data in this study used secondary and primary data collected with library research data collection techniques, which were then analyzed descriptively and analytically with a qualitative approach. The results of the study concluded that the judge's consideration of not imposing rehabilitation on children who abuse narcotics in Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm because the child's qualifications as narcotics abusers do not meet one of the qualifications contained in SEMA Number 4 of 2010, namely that the weight of methamphetamine found was still under 1 (one) gram. In addition, the judge was not careful in imposing a sentence of 3 (three) months in prison without rehabilitation for a child as a narcotics abuser for himself because this did not comply with the provisions of Article 54 of the Narcotics Law, Article 81 Paragraph (1) and Paragraph (5) of the Law on the Juvenile Criminal Justice System, as well as Article 67 of the Child Protection Act.

***Keywords : Prison, Rehabilitation, Drug Abuser Children.***

### **PENDAHULUAN**

Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara

hukum. Sebagai negara hukum, negara sepatutnya memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, tak terkecuali

perlindungan bagi anak dibawah umur. Di Indonesia sendiri, kategori batasan umur anak dapat ditinjau dari beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti menurut Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyatakan jika anak merupakan seseorang yang belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut juga serupa dengan bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan jika anak ialah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada didalam kandungan. Secara umum, anak belum dianggap dewasa ketika menghadapi permasalahan hukum dan harus berada dibawah tanggung jawab orang tua atau walinya. Dari hal itu dapat kita pastikan jika anak cenderung mempunyai kondisi psikis serta kondisi fisik yang masih tergolong lemah, sehingga dengan begitu anak harus mempunyai hak khusus untuk mendapatkan suatu perlindungan<sup>1</sup>. Perlindungan tersebut harus tetap didapatkan oleh anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum haruslah diberikan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar tidak ada diskriminasi yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum ialah anak tersebut memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan seperti

pemberian sanksi yang sesuai dan tepat bagi kondisi anak untuk memenuhi aspek kepentingan terbaik bagi anak<sup>2</sup>.

Anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa korban sebab tindakannya menyalahgunakan narkotika itu merugikan pribadinya sendiri, sehingga anak tersebut dapat juga dikatakan sebagai korban dari ulah kejahatannya sendiri<sup>3</sup>. Dengan begitu, semua pemakai narkotika baik itu pencandu, pemakai pemula, maupun penyalahguna narkotika mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan rehabilitasi sebab vonis penahanan yang dijatuhkan bagi para pengguna narkotika bukanlah suatu solusi yang baik untuk masa depan para pengguna narkotika, khususnya bagi masa depan anak penyalahguna narkotika. Dengan demikian tidaklah patut apabila vonis hukuman dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm memberikan hukuman pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. Hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Heny Harsono yang menyebutkan jika anak yang menggunakan narkotika untuk dipakai sendiri itu dianggap bukan sebagai pelaku, tetapi masuk pada kualifikasi korban dan sebaiknya mendapatkan suatu pendampingan<sup>4</sup>.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi korban-korban pengguna atau pemakai narkotika dengan rehabilitasi sebenarnya sudah dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang mengenai

<sup>1</sup> Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 93-94.

<sup>2</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni, 2010). Hlm. 84.

<sup>3</sup> Hasan dan Candra, *Op.Cit.*, hlm 100-101.

<sup>4</sup> Andi Najemi, Kabib Nawawi, dan Lilik Purwastuti, "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 442.

Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan diterbitkannya aturan tersebut maka hal itu mempertegas jika pecandu dan penyalahguna narkotika merupakan korban dan bukanlah pelaku dari tindakan kriminal<sup>5</sup>, sehingga tidaklah perlu untuk dilakukannya pemenjaraan bagi korban dari pengguna narkotika tersebut, apalagi jika korbannya adalah anak.

Supaya perlindungan bagi anak bisa dilaksanakan dengan optimal, maka ada prinsip yang menyatakan jika kepentingan terbaik bagi anak haruslah dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh tingkat prioritas yang paling tinggi) di dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan anak. Tanpa prinsip tersebut, perjuangan untuk bisa melindungi anak pasti mengalami begitu banyak hambatan. Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) juga pasti digunakan dalam menyelesaikan proses peradilan bagi anak sebab dalam hal ini biasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana itu disebabkan karena ketidaktahuannya (*ignorance*). Apabila prinsip ini kita abaikan, maka tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan menciptakan kepribadian anak yang menjadi lebih buruk lagi di kemudian hari<sup>6</sup>. Dengan begitu, jika anak yang menyalahgunakan narkotika ditempatkan kedalam penjara, maka bukan tidak

mungkin jika anak tersebut akan terpengaruh oleh dampak-dampak buruk lainnya, seperti akan mengenal kejahatan yang lebih besar lagi karena faktor lingkungannya yang menyebabkan si anak bergabung dengan narapidana-narapidana lainnya, sehingga berpotensi untuk menambah pengetahuan anak tersebut mengenai narkotika. Berbeda dengan rehabilitasi yang bisa membantu anak untuk pulih dari ketergantungannya akan narkotika dan hal tersebut tentu lebih memprioritaskan perlindungan bagi anak tersebut<sup>7</sup>.

Mengacu pada data dari KPAI, total anak yang dijatuhi hukuman penjara dan melakukan penahanan, jumlahnya memang tinggi yaitu setiap tahunnya ada sekitar 6.000 anak. Hal itu tentu mengkhawatirkan sebab pemenjaraan bukanlah hal yang tepat bagi anak dibawah umur<sup>8</sup>. Upaya untuk memberantas narkotika ini tidaklah bisa sukses dan berhasil apabila penyalahgunanya tidak diberikan rehabilitasi. Sebab, kenaikan jumlah penyalahguna narkotika itu akan terus menerus mengalami peningkatan jika tidak ditangani secara cepat dan tepat<sup>9</sup>. Jika penanganan masalah tersebut dilakukan secara lamban, maka tidak menutup kemungkinan jika penyalahguna narkotika tersebut akan terjerumus dalam peredaran gelap narkotika dan bahkan bisa menggunakan narkotika dengan dosis dan jumlah yang semakin tinggi, sehingga hal tersebut akan memperparah kondisi dari diri pengguna narkotika tersebut. Terlebih

<sup>5</sup> Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm 178.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). Hlm. 47.

<sup>7</sup> Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 105.

<sup>8</sup> Najemi, Nawawi, dan Purwastuti, *Op.Cit.*, hlm 444.

<sup>9</sup> Hasan dan Candra, *Op.Cit.*, hlm 98.

lagi dalam penelitian ini subjek yang menyalahgunakan narkotikanya adalah anak dibawah umur yang perlu diselamatkan kehidupannya agar tidak terpengaruh oleh narkotika.

Dengan merujuk pada realita diatas, tidak dipungkiri jika pemidanaan di Indonesia masih banyak yang mengarah pada unsur retributif atau pembalasan dan berujung pada pemidanaan penjara. Padahal saat ini perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia telah memasuki babak yang baru. Salah satu pembaharuan pada hukum pidana di Indonesia ialah adanya pengaturan mengenai pencapaian keadilan yang menitikberatkan pada aspek pemulihan maupun perbaikan pada keadaan semula. Pemidaan dengan pemulihan ini tidak hanya memposisikan penyalahguna narkotika sebagai pelaku saja, tetapi ia diposisikan pula sebagai korban<sup>10</sup>. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi yang baru pertama kali menggunakan barang tersebut, sehingga nantinya sanksi yang diberikan dapat terfokus pada upaya pemulihan dengan pemberian rehabilitasi<sup>11</sup>.

Namun melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, penjatuhan vonis yang dilakukan oleh hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini masih belum efektif pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya pecandu dan penyalahguna narkotika yang tidak dijatuhi sanksi rehabilitasi seperti yang

diamanatkan dalam Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Narkotika yang menjamin adanya upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Namun realita yang ada cenderung lebih banyak menjatuhkan sanksi pemenjaraan, salah satunya contohnya ialah kasus yang terjadi pada Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang menjatuhkan pidana penjara tanpa rehabilitasi bagi anak yang menjadi penyalahguna narkotika. Putusan tersebut merupakan suatu putusan perkara yang berkaitan dengan kasus peyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berusia 14 (empat belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Dalam keadaan tersebut, tentu para terdakwa belum bisa mengetahui resiko dan akibat yang akan mereka terima pada saat mereka melakukan suatu kegiatan karena anak pada rentang usia tersebut belum dapat memprediksi atau mengantisipasi hal apa saja yang bisa terjadi untuk kedepannya<sup>12</sup>. Para terdakwa juga baru pertama kali melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga mereka bukanlah residivis melainkan hanya sekelompok anak yang memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, sehingga memiliki mindset jika segala sesuatu yang merupakan hal baru itu patut untuk dicoba tanpa memikirkan apakah hal tersebut dapat berdampak pada kebaikan atau keburukan. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan anak yang menyatakan jika anak tersebut baru menggunakan narkoba jenis shabu

<sup>10</sup> Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm 8203-8204.

<sup>11</sup> Herman et al., "Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan

Restoratif," *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm 339.

<sup>12</sup> Masayu Khofifah dan Gelar Ali Ahmad, "Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak," *Novum : Jurnal Hukum*, 2023, hlm 88.



sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, berat shabu-shabu yang ditemukan hanya sejumlah 0,0201 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,0098 gram dan para terdakwa menerima narkotika tersebut juga hanya semata-mata untuk dikonsumsi oleh para terdakwa saja, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, bukan pengedar maupun bandar narkotika. Oleh karena itu, penjatuhan vonis pidana penjara bagi para terdakwa kurang tepat untuk dijatuhkan karena para terdakwa bukanlah pengedar apalagi bandar narkotika, mereka hanyalah penyalahguna narkotika yang telah memasuki tahap ketergantungan, sehingga menurut penulis mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya akan narkotika. Tindakan rehabilitasi dapat dianggap menjadi upaya pemidanaan yang baik sebab menurut penilaian penulis anak dalam kasus ini baru pertama kali melakukan tindak pidana dan perbuatannya masih bisa untuk diperbaiki karena usia anak masih tergolong sangat muda. Hal tersebut juga didukung oleh penjelasan dari Pasal 70 Ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang menyatakan jika sebisa mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan apabila terdakwa adalah seorang anak dan terdakwa tersebut juga baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, majelis hakim memvonis terdakwa dengan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa rehabilitasi bagi terdakwa anak

penyalahguna narkotika karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan vonis 3 (tiga) bulan penjara tanpa rehabilitasi tersebut tentu bertolak belakang dengan ketentuan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa baik pecandu maupun korban penyalahguna narkotika wajib untuk menjalani tindakan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun sosial. Selain itu, majelis hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm tidak mencantumkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak dalam pertimbangan hukumnya padahal subjek hukum dalam kasus ini ialah anak dibawah umur dan di Indonesia sendiri, anak adalah *lex specialis*, sehingga seharusnya majelis hakim mempertimbangkan regulasi yang terkait dengan anak untuk memberikannya suatu bentuk perlindungan bagi dirinya<sup>13</sup>.

Pasal 70 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga menyatakan jika sebisa mungkin pidana penjara itu tidak dijatuhkan apabila penjatuhan pidana yang lebih ringan itu tidak akan bisa mengurangi sifat berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga meskipun anak diberikan vonis penjara selama 3 (tiga) bulan tetap saja tidak akan bisa untuk mengurangi sifat ketergantungan anak akan narkotika karena anak tersebut

<sup>13</sup> Rufaidah dan Yeni Widowaty, "Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak (Kajian Putusan

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre)," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm 216.

telah memiliki ketergantungan akan narkoba seperti keterangan dokter ahli dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang menyatakan jika terdakwa anak sudah membutuhkan bantuan untuk menangani ketergantungannya akan narkoba dan terdakwa anak juga dapat *relapse* (kambuh) kembali tergantung situasi, kondisi dan tekanan yang dialami oleh terdakwa anak. Namun demikian, majelis hakim kurang mempertimbangkan hal tersebut untuk dapat memberikan rehabilitasi bagi terdakwa anak untuk mengatasi ketergantungannya, sehingga vonis hukuman dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm tetap memberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa rehabilitasi bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Padahal Wagianti Soetedjo telah menjelaskan jika secara historis, keterlibatan lembaga yudikatif di dalam kehidupan anak yang terlibat kriminalitas semata-mata diarahkan untuk melakukan suatu penanggulangan kondisi yang dapat merugikan seorang anak apalagi kondisi yang akan membuat membuat seorang anak menjadi tidak aman<sup>14</sup>.

Dengan melihat pada latar belakang tersebut, penulis melihat permasalahan yang ada didalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm ini menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga penulis bermaksud untuk mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm?

2. Bagaimana penerapan sanksi bagi anak penyalahguna narkoba yang terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yang mana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang tidak memberikan sanksi rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang terkait. Penelitian ini sendiri menggunakan data sekunder dan primer yang diambil dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil karya tertulis seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Sedangkan data primer yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas,

---

<sup>14</sup> Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, 1 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm 1.

lalu data yang telah diperoleh tersebut akan disusun secara sistematis agar dapat memberikan suatu kesimpulan atau hasil yang bersifat deskriptif analitis yang berfokus pada penerapan rehabilitasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang terlibat kasus tersebut.

## PEMBAHASAN

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Memberikan Rehabilitasi Kepada Anak Penyalahguna Narkoba Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Rehabilitasi terbagi kedalam dua jenis, yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial merupakan kegiatan untuk memulihkan keadaan mental, fisik, dan sosial pengguna narkoba agar mereka bisa kembali menjalankan fungsi sosialnya. Sedangkan rehabilitasi medis itu merupakan kegiatan penyembuhan untuk bisa membebaskan pecandu maupun penyalahguna narkoba dari ketergantungannya<sup>15</sup>. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba ialah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial<sup>16</sup>.

SEMA memiliki sifat mengikat kedalam bagi lembaga peradilan, sehingga SEMA menjadi suatu pedoman yang mengikat bagi para hakim dalam menjatuhkan suatu putusan<sup>17</sup>. SEMA diterbitkan untuk memberikan suatu bimbingan atau arahan, teguran atau peringatan, dan petunjuk-petunjuk bagi Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi peradilannya. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang juga menjadi suatu landasan bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan produk hukum berupa SEMA. Dari segi hierarki, surat edaran tidak bisa digolongkan sebagai suatu aturan perundang-undangan<sup>18</sup>. Namun, SEMA tetaplah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan jika jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu salah satunya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, meskipun SEMA bukanlah aturan perundang-undangan,

<sup>15</sup> Hidayatun dan Widowaty, *Op.Cit.*, hlm 171.

<sup>16</sup> April Prasetyo, "Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm 193.

<sup>17</sup> Hamdi Pune, Elsa Rina Maya, dan Erwin Ubwarin, "Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan

Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7, 2021, hlm 695.

<sup>18</sup> Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm 138.



namun secara materil SEMA tetap memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat seperti layaknya aturan perundang-undangan, sehingga baik isi serta petunjuk yang ada di dalamnya itu mengikat untuk diterapkan dan ditaati oleh para hakim di lingkup Pengadilan<sup>19</sup>.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Narkotika mengamanatkan bahwa korban penyalahguna narkotika diwajibkan untuk melaksanakan rehabilitasi, namun pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja karena harus memenuhi kualifikasi yang ada didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial<sup>20</sup>. Klasifikasi yang terdapat dalam SEMA tersebut yaitu:

1. Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan.
2. Ketika tertangkap tangan, harus ditemukan barang bukti berupa pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian seperti berikut ini:

**Tabel 1. Perincian Kelompok dan Gramasi Narkotika**

No	Jenis	Berat
1	Kelompok Metamphetamine (shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram

6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybyn	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

**Sumber:** Angka 2 huruf b SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

3. Surat uji laboratorium berdasarkan perintah dari penyidik menunjukkan hasil positif memakai narkotika.
4. Memerlukan surat keterangan dari tenaga kesehatan (dalam hal ini dari dokter jiwa/psikiater pemerintah) yang dipilih oleh hakim.
5. Tidak ada bukti jika terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika.

Dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, anak yang menjadi peyalahgunaan narkotika jenis shabu ini sesaat sebelum dilakukan penangkapan, para anak bersama dengan teman para anak sedang mengkonsumsi narkotika, hingga akhirnya para anak ditangkap oleh anggota Sat Narkoba

<sup>19</sup> Desi Fitriyani, Skripsi, “Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022). Hlm 33-34.

<sup>20</sup> Luh Putu Gita Dharmaningtyas, “Perlindungan Hukum Diversi Dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkotika,” *Jatiswara*, Vol. 35, No. 1, 2020, hlm 51.

Polres Gowa dan saat dilakukan pemeriksaan dan panggeledahan terhadap para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok surya berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika golongan I (satu) jenis shabu dengan berat netto 0,0201 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,0098 gram dan 1 (satu) batang pipet plastik putih yang merupakan alat hisap narkoba. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik para anak adalah benar positif mengandung metamfetamina. Selain itu, para anak juga telah mengatakan bahwa mereka menggunakan narkotika sejak bulan November 2019. Disamping itu, hakim juga mempertimbangkan jika para terdakwa tergolong pengguna aktif sebagaimana yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani oleh dokter ahli yang menerangkan bahwa para anak berada pada tahapan prekontemplasi yaitu belum menyadari akan adanya masalah pada dirinya dengan penyalahgunaan narkobanya, dan para anak membutuhkan bantuan untuk menangani ketergantungannya akan narkoba, sehingga dari fakta tersebut maka telah melahirkan bukti petunjuk yang memberikan keyakinan pada hakim bahwa benar para anak menggunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri. Mendasar pada fakta dipersidangan juga tidak terungkap bahwa para terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan bukan target operasi dan selain itu pembelian dan penerimaan para terdakwa atas

narkotika semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh para terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika.

Berdasarkan pada uraian diatas, majelis hakim menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta jika berat shabu-shabu yang ditemukan tersebut sejumlah 0,0201 gram, maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, majelis hakim tidak menjatuhkan vonis rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial kepada para terdakwa anak dikarenakan kualifikasi anak sebagai penyalahguna narkotika belum memenuhi salah satu klasifikasi yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang mana berat shabu-shabu yang ditemukan hanya sejumlah 0,0201 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,0098 gram atau dengan kata lain dibawah 1 (satu) gram, maka dengan mendasarkan kepada SEMA tersebut, hakim berpendapat bahwa berat barang bukti zat narkotika yang didapatkan dari para anak belum memenuhi kualifikasi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, para terdakwa anak tidak memenuhi salah satu kualifikasi syarat penerapan rehabilitasi medis dan sosial sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

## **2. Analisis Penerapan Sanksi Bagi Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Regulasi mengenai kasus tindak pidana yang melibatkan anak telah memiliki aturan tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia, diantaranya hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin adanya suatu perlindungan bagi anak<sup>21</sup>. Dalam proses peradilan bagi anak penyalahguna narkoba, anak wajib untuk mendapatkan proteksi yang lebih lagi dibandingkan orang dewasa sebab dalam hal ini anak masih dalam kategori dibawah umur, serta anak juga diyakini bahwa ia bukanlah merupakan pelaku yang sepenuhnya akan tetapi ia terpengaruh dari kehidupan sosial yang ada disekitarnya. Dengan begitu, perlindungan ini dibutuhkan bagi anak untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak tersebut sebab pada umumnya anak memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, sehingga ia memiliki pola pikir bahwa segala sesuatu yang merupakan hal baru itu patut untuk dicoba tanpa memikirkan apakah hal tersebut dapat berdampak pada kebaikan atau keburukan<sup>22</sup>. Hal itu juga disebabkan karena anak belum bisa menyadari apa yang telah ia lakukan karena pada hakikatnya anak belum memiliki kematangan berpikir<sup>23</sup>.

Dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, majelis hakim memvonis para terdakwa anak dengan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba karena para terdakwa dianggap terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan ketentuan dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat” dan Pasal 81 Ayat (5) menyatakan bahwa “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”. Hal tersebut menjadi bertolak belakang sebab dalam kasus ini perbuatan para anak tidak membahayakan masyarakat karena mereka menggunakan narkoba semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh para terdakwa saja, yang mana hal tersebut tentu hanya merugikan diri dari para anak saja dan belum sampai pada kategori membahayakan masyarakat. Kemudian, hakim juga kurang cermat dalam menjatuhkan vonis pidana penjara kepada anak sebagai penyalahguna narkoba golongan I (satu) dikarenakan masih terdapat alternatif lain untuk memidanakan anak, salah satunya

---

<sup>21</sup> Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng, dan Dachran Busthami, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 95.

<sup>22</sup> Ilham Sabaruddin, Hambali Thalib, dan Agussalim A Gadjong, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar,”

*Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm 207.

<sup>23</sup> Denny Hardi Pranata Saragih, Rizkan Zulyadi, dan Taufik Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm 1959.

adalah dengan rehabilitasi. Tentu akan menjadi suatu hal yang lebih bijak apabila penyelesaian perkara anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika diberikan suatu bantuan dan perlindungan hukum melalui upaya rehabilitasi seperti yang tercermin dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyarankan agar anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika itu dapat diberikan suatu upaya perawatan, pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi untuk memberikan suatu perlindungan yang khusus bagi anak tersebut<sup>24</sup>.

Pemberian vonis pidana penjara tanpa rehabilitasi dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm juga dapat membahayakan anak secara psikis sebab keterangan dokter ahli dalam putusan tersebut telah menyatakan jika terdakwa putus zat, maka terdakwa merasa tidak nyaman, gelisah, nyeri seluruh badan dan rasa ingin marah dan selalu ingin menggunakan Amp + Meth (Shabu) lagi, sehingga terdakwa anak membutuhkan bantuan untuk menangani ketergantungannya akan narkoba. Namun demikian, majelis hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm kurang memperhatikan aspek keperluan dan kondisi anak saat memberikan vonis

penjara tanpa rehabilitasi tersebut. Padahal semua kegiatan yang dilaksanakan untuk pelaksanaan peradilan anak harus mendasar pada prinsip demi ketentraman, kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan anak untuk dapat memberikan suatu perlindungan bagi anak ketika menjalani proses peradilan dan agar keselamatan dan kesehatan anak tersebut dapat diperhatikan dan diwujudkan sebab hal tersebut tidaklah boleh untuk dikesampingkan bahkan dikorbankan<sup>25</sup>.

Rehabilitasi ini hadir sebagai suatu upaya atau tindakan yang dapat diberikan selain daripada sanksi pidana, khususnya bagi anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tentu juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam teori treatment yang bertujuan untuk membebaskan penyalahguna maupun pecandu narkotika dari ketergantungannya dengan memberinya perawatan juga perbaikan bagi pelaku sebagai pengganti dari pidana penghukuman<sup>26</sup>, yang mana nantinya individu tersebut akan diberikan kesempatan untuk dapat sembuh atau pulih serta kembali beraktifitas normal seperti sedia kala di dalam ruang lingkup bermasyarakat. Oleh sebab itu, pemberian rehabilitasi bagi anak yang menyalahgunakan narkotika merupakan langkah yang tepat dan juga efektif untuk diterapkan karena dapat memberikan manfaat untuk memulihkan

<sup>24</sup> Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm 273.

<sup>25</sup> Rida Kherin Oktavianty, "Kebijakan Formulasi Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana terhadap

Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL)*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm 244.

<sup>26</sup> Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 122.

kondisi seorang individu dari ketergantungannya akan narkoba serta rehabilitasi ini juga merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang juga mencakup wujud perlindungan bagi anak<sup>27</sup>. Selain itu, salah satu upaya untuk mengatasi masalah penyalagunaan narkoba yang terjadi di Indonesia dapat dimulai dengan mengubah paradigma pemidanaan dalam teori absolut yang mengarah pada pembalasan dan penghukuman menjadi pemidanaan yang bersifat pemulihan maupun perbaikan keadaan sebab tujuan pemidanaan dalam teori absolut ini kurang memfokuskan cara membina pelaku kejahatan karena hanya terfokus pada hukuman pembalasan yang berujung pada pemenjaraan untuk memberikan efek jera. Berbeda dengan pemidanaan yang terdapat dalam teori treatment yang lebih terfokus pada upaya pemulihan dengan rehabilitasi untuk dapat membina pelaku kejahatan, sehingga selain dapat mencegah pelaku untuk melakukan kembali perbuatannya, rehabilitasi ini juga dapat mengupayakan supaya pelaku dapat memperoleh perawatan agar bisa kembali bersosialisasi dalam ruang lingkup bermasyarakat dalam keadaan yang baik dengan terbebas dari ketergantungannya pada narkoba, yang mana hal tersebut juga dapat menghindarkan pelaku agar tidak terjerumus kembali pada perbuatan yang sama. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak yang baik bagi keadaan sosial masyarakat yang sempat ternodai oleh perbuatan pelaku tersebut,

sehingga kedamaian lingkungan masyarakat secara tidak langsung akan hadir dan tumbuh kembali seperti sedia kala<sup>28</sup>.

Dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, hakim kurang mempertimbangkan untuk memberikan pidana lain selain penjara. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki 2 (dua) jalur sistem pemidanaan, yang mana selain mengatur sanksi pidana, aturan ini juga mengatur sanksi mengenai sanksi berupaya tindakan yang lebih terfokus dan mengarah pada suatu upaya pemberian pertolongan bagi pelaku agar ia dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan berpatokan dari ide perlindungan, pembinaan, serta perawatan bagi pelaku. Sedangkan sanksi pidana penjara tentu lebih mengarah pada faktor pembalasan<sup>29</sup>. Salah satu contoh sanksi tindakan ialah pemberian rehabilitasi. Namun apabila majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm tidak dapat memberikan vonis berupa rehabilitasi, maka majelis hakim bisa memilih alternatif sanksi tindakan lainnya berupa pengembalian terdakwa anak kepada orang tuanya seperti yang tertuang dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut semata-mata dilakukan agar anak tersebut bisa mendapatkan suatu perlindungan khusus dengan pengawasan dan pembinaan yang lebih lagi dari orang tuanya dengan

<sup>27</sup> Najemi, Nawawi, dan Purwastuti, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 39.

<sup>29</sup> Oktavianty, *Op.Cit.*, hlm 241.



memberikan pengawasan bagi anak tersebut supaya tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke tempat gaungnya yang bisa mempengaruhinya lagi. Dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, para orang tua melalui penasihat hukum terdakwa juga memberi keterangan bahwa mereka siap untuk membina kembali anaknya.

Pidana penjara yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm juga bertentangan dengan asas kepentingan terbaik baik anak yang ada di dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak mempertimbangkan aspek mendasar bagi anak untuk melangsungkan kehidupannya di masa depan. Padahal dalam keterangannya terdakwa anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan orang tua dari para anak tersebut juga telah mendapatkan sekolah untuk menyekolahkan kembali para anak. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm kurang memperhatikan faktor non yuridis terdakwa dan kurang menjunjung hak anak untuk memperoleh pendidikan, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak untuk memperoleh pendidikan serta pengajaran untuk pengembangan dirinya dan kecerdasannya. Selain itu, para anak juga telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, selayaknya pertimbangan yang diambil oleh hakim tidaklah hanya dari undang-undang saja tetapi hakim harus pula mempertimbangkan kondisi anak serta

keterangan dari anak yang juga menyebutkan jika anak tidak mengetahui bahwa menggunakan narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang itu dilarang dan anak juga tidak mengetahui efek samping apabila menggunakan narkoba. Selain itu, alasan anak menggunakan narkotika itu hanya atas dasar keingintahuan dan coba-coba, serta agar badan selalu segar. Pengguna coba-coba inilah yang harus segera diberi tindakan rehabilitasi, sebab jika tidak diberi tindakan rehabilitasi maka dikhawatirkan jika nantinya terdakwa anak tersebut akan mencari dan membeli sendiri narkotika karena telah mengalami ketergantungan akan barang tersebut. Para terdakwa anak dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm juga memperoleh narkotika secara cuma-cuma dan menggunakan narkotika dengan alasan coba-coba, yang mana hal tersebut bermula dari pergaulan anak yang salah. Jika anak sudah mengalami ketergantungan akan narkotika, maka tidak menutup kemungkinan jika nantinya anak tersebut akan mengajak lagi temannya yang belum pernah menggunakan narkotika untuk menggunakan narkotika secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya anak yang menyalagunakan narkotika ini akan lebih banyak lagi jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu, jika anak sudah berani membeli sendiri narkotika dan memberikannya kepada teman sebayanya lagi, maka dikhawatirkan pula jika anak tersebut akan menjadi pengedar narkotika serta jika kondisi tersebut dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan jika nantinya anak tersebut bisa saja bekerjasama dengan para bandar

narkotika yang pada akhirnya menjalankan bisnis jaringan hitam narkotika.

Dengan demikian, dengan banyaknya dampak negatif yang timbul dari penerapan sanksi pidana penjara terhadap kasus penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur, tentu pidana penjara ini dinilai kurang tepat untuk diterapkan karena kurang sesuai dengan amanat yang terdapat didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dari itu, solusi yang paling baik untuk menangani kasus anak yang menyalahgunakan narkotika ini ialah dengan memberikannya rehabilitasi ataupun pengembalian kepada orang tua mereka masing-masing sebab sanksi tersebut dapat lebih memberikan manfaat untuk tumbuh kembang anak di masa depan serta agar anak tersebut juga dapat sadar akan kesalahannya yang diharapkan bisa merubah karakter anak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya<sup>30</sup>. Penjatuhan vonis dengan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya maupun penerapan rehabilitasi tersebut juga diharapkan bisa mengurangi dampak buruk dari vonis pemenjaraan bagi anak. Hal tersebut juga dilakukan dengan maksud agar anak tersebut terhindar dari stigma buruk di masyarakat dan mengedepankan perlindungan demi kepentingan terbaik baginya<sup>31</sup>.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim tidak menjatuhkan vonis rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial kepada terdakwa anak dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm dikarenakan kualifikasi anak sebagai penyalahguna narkotika belum memenuhi salah satu klasifikasi yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu berat shabu-shabu yang ditemukan hanya sejumlah 0,0201 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,0098 gram atau dengan kata lain dibawah 1 (satu) gram maka dengan mendasarkan kepada SEMA tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa berat barang bukti zat narkotika yang didapatkan dari para anak belum memenuhi kualifikasi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, penerapan sanksi bagi anak penyalahguna narkotika yang terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang menjatuhkan vonis hukuman 3 (tiga) bulan penjara tanpa rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri dirasa kurang tepat untuk dijatuhkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak.

<sup>30</sup> Hasan dan Candra, *Op.Cit.*, hlm 100.

<sup>31</sup> Oktavianty, *Op.Cit.*, hlm 246.

Selain itu, masih terdapat alternatif tindakan lain untuk memidanakan anak penyalahguna narkoba, salah satunya adalah dengan memberikannya tindakan rehabilitasi. Tetapi apabila majelis hakim tidak dapat memberikan vonis berupa tindakan rehabilitasi, maka majelis hakim bisa memilih sanksi tindakan lainnya berupa pengembalian terdakwa anak kepada orang tuanya seperti yang tertuang dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Saran**

1. Kedepannya, hakim harus berani untuk memberikan vonis berupa rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba serta hakim sebagai salah satu penegak hukum selayaknya tidak hanya menjadi terompet undang-undang saja yang memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang yang berlaku saja dan menjadikannya satu-satunya sumber utama dan pertimbangan utama tetapi hakim sepatutnya bisa memposisikan nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepentingan anak diatas nilai kepastian hukum.
2. Sebaiknya hakim harus lebih memperhatikan kerugian dan keuntungan yang bisa terjadi akibat vonis yang ia diberikan. Dengan begitu, pemidanaan bagi anak penyalahguna narkoba harus mengutamakan aspek pemulihan dan penyembuhan, sehingga nantinya akan menciptakan model pemidanaan berupa penanganan berupa pemulihan atau perbaikan yang bisa diterapkan bagi korban-korban penyalahguna narkoba lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Desi Fitriyani. 2022. Skripsi, *Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.*
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : PT. Alumni.
- Wagiati Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.

### **Perundang-undangan**

- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm.

**Jurnal**

- Andi Najemi, Kabib Nawawi, dan Lilik Purwastuti. *Jurnal. Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak*. Fakultas Hukum. Universitas Jambi.
- April Prasetyo. *Jurnal. Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota)*. Universitas Islam Kadiri.
- Cholida Hanum. *Jurnal. Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Fakultas Syariah. IAIN Salatiga.
- Dafit Supriyanto Daris Warsito. *Jurnal. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung.
- Denny Hardi Pranata Saragih, Rizkan Zulyadi, dan Taufik Siregar. *Jurnal. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan*. Universitas Medan Area.
- Hamdi Pune, Elsa Rina Maya, dan Erwin Ubwarin. *Jurnal. Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*. Fakultas Hukum. Universitas Pattimura.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Guasman Tatawu, dan Dian Fris Nalle. *Jurnal. Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Universitas Halu Oleo.
- Ilham Sabaruddin, Hambali Thalib, dan Agussalim A. Gadjong. *Jurnal. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar*. Universitas Muslim Indonesia.
- Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng, dan Dachran Busthami. *Jurnal. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. Universitas Muslim Indonesia.
- Luh Putu Gita Dharmaningtyas. *Jurnal. Perlindungan Hukum Diversi Dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum. Universitas Udayana.
- Masayu Khofifah dan Gelar Ali Ahmad. *Jurnal. Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.
- Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya. *Jurnal. Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. Universitas Lampung.
- Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa. *Jurnal. Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas*. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Novi Novitasari dan Nur Rochaeti. *Jurnal. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. Komunitas.
- Rida Kherin Oktavianty. *Jurnal. Kebijakan Formulasi Pengancaman Dua Jenis*

*Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya.

Rufaidah dan Yeni Widowaty. *Jurnal. Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak (Kajian Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre).* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty. *Jurnal. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.* Komunitas.

Sutarto. *Jurnal. Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif.* Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa.

Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra. *Jurnal. Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime).* UIN Sunan Ampel.